

REFOCUSING DAN REALOKASI ANGGARAN TERKAIT PENANGANAN COVID-19 PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN



<https://www.gatra.com/>

I. PENDAHULUAN

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagai pandemi yang semakin besar menunjukkan implikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah wajib menetapkan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menanggulangi segala implikasi yang timbul dari pandemi *covid-19* ini terutama dalam hal perencanaan penganggaran penanganan pandemi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah harus mendukung Pemerintah Pusat untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta kepentingan strategis nasional¹.

Sebagai salah satu Pemerintah Daerah yang daerahnya terdampak *covid-19*, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD) untuk penanganan pandemi ini.

Dana untuk anggaran Covid-19 di Kota Palembang awalnya Rp 200 miliar dan kini sudah menjadi Rp 480 miliar. Dana anggaran Covid-19 ini dari dana *re-focusing* dan realokasi anggaran yang ada. "Ada dua tahapan penganggaran, yang tadinya Rp 200 miliar menjadikan Rp 480 miliar," kata Kabid Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Ahmad Nashir saat dibincangi Tribun Sumsel di kantor BPKAD. Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk tahapan pertama Rp 200 miliar ini didapat dari *refocussing* sebesar Rp 39 miliar dan realokasi serta pemanfaatan dana belanja tidak terduga (BTT) dengan total Rp 161 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp 200 miliar. Kemudian untuk tahapan kedua pada saat diamanatkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ, Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 ditandatangani pada 9 April 2020. Salah satu isinya bahwa seluruh kepala daerah diperintahkan untuk melakukan rasionalisasi APBD masing-masing. "Untuk pendapatan pusat atau transfer pusat dilakukan pengurangan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 35," katanya. Lalu rasionalisasi pendapat asli daerah (PAD) dengan mempertimbangan kondisi perekonomian dimasa Covid-19 yang mengalami penurunan. Rasionalisasi belanja daerah ini dimana belanja barang jasa dan belanja modal harus dikurangi sekurang-kurangnya 50 persen.²

¹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

² <https://tribunsumselwiki.tribunnews.com/2020/06/12/anggaran-penanganan-covid-19-di-palembang-capai-rp-480-miliar-ini-rinciannya>

II. PERMASALAHAN

Bagaimanakah pengaturan mengenai *refocusing* dan realokasi anggaran terkait penanganan *covid-19* pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ditinjau dari peraturan yang berlaku?

III. PEMBAHASAN

A. Dasar Pengaturan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran

Pandemi *COVID-19* secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi seluruh Negara, termasuk Indonesia. Salah satu dampak terbesar yang dirasakan adalah semakin memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik karena langkah-langkah penanganan pandemi *COVID-19*, antara lain dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (*PSBB*) di wilayah yang terdampak *COVID-19*. Dengan adanya *PSBB* tersebut, maka aktivitas masyarakat dibatasi, tak terkecuali aktivitas ekonomi. Hal ini beresiko pada ketidakstabilan makroekonomi dan sistem keuangan, sehingga perlu berbagai upaya Pemerintah dan lembaga terkait untuk menjaga kestabilan sektor keuangan.

Sebagai salah satu upaya Pemerintah menjaga kestabilan sektor keuangan, adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan yang kuat bagi Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Dasar pengaturan mengenai kewajiban *refocusing* dan realokasi anggaran tersebut antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020)

Dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Negara tersebut, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu³. Dengan demikian, Pemerintah wajib mengedepankan *refocusing* dan realokasi anggaran untuk penanganan *COVID-19*.

Salah satu bentuk realokasi anggaran terkait penanganan *COVID-19* adalah dengan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa" antara lain berupa:

1. penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
2. penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;

³ Pasal 1 ayat (4) huruf i UU 2/2020

3. penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak; dan/atau
4. penyesuaian pagu anggaran Dana Desa.

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusiannya dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah⁴.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri⁵.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Perpres 54/2020)

Dalam Peraturan Presiden ini diatur mengenai perubahan postur dan/atau rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam rangka pelaksanaan kebijakan Keuangan Negara. Perubahan postur APBN tersebut berupa perubahan rincian Belanja Negara dimana termasuk di dalamnya perubahan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa yang akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan⁶.

Salah satu bentuk *refocusing* Anggaran Dana Desa, sebagaimana diatur dalam Perpres ini adalah digunakan antara lain untuk jaring pengaman sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19⁷.

Pada Pasal 7 Perpres 54/2020 ini menyebutkan bahwa perubahan rincian anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan antara lain berupa:

- a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil yang dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;
- b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum menurut daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan;
- c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang/subbidang Dana Alokasi Khusus Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;

⁴ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU 2/2020

⁵ Pasal 3 UU 2/2020

⁶ Pasal 4 ayat (2) Perpres 54/2020

⁷ Pasal 2 ayat (2) Perpres 54/2020

- d. Penyesuaian alokasi Dana Insentif Daerah;
 - e. Penyesuaian alokasi Dana Otonomi Khusus mengikuti perubahan alokasi Dana Alokasi Umum;
 - f. Penyesuaian alokasi Dana Desa;
 - g. Pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa; dan
 - h. Perbaiki data dan salah hitung,
- 3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) (Inpres 4/2020)**

Instruksi ini secara umum, memerintahkan kepada seluruh jajaran Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk segera mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang mempercepat penanganan COVID-19. Selain itu mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada, juga diharapkan untuk mempercepat *refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran melalui mekanisme revisi anggaran dan segera mengajukan usulan revisi anggaran kepada Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangannya.

Dalam instruksi ini, secara khusus memerintahkan kepada:

1. Menteri Keuangan untuk memfasilitasi proses revisi anggaran secara cepat, sederhana, dan akuntabel.
2. Menteri Dalam Negeri untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk melakukan percepatan penyiapan dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
4. Menteri Kesehatan untuk mempercepat pemberian registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang belum memiliki nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk melakukan pendampingan pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

B. Rincian *Refocusing* dan Realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah

Dalam ketentuan *refocusing* dan realokasi Anggaran pada Pemerintah Daerah, ada penjabaran mengenai rincian anggaran yang harus diubah, yaitu berupa penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja. Namun dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD⁸. Apabila belanja tidak terduga tersebut tidak mencukupi, maka Pemerintah Daerah menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia⁹.

Sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020), tata cara *refocusing* dan realokasi anggaran pada Pemerintah Daerah antara lain:

1. Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD melalui:
 - a. Penyesuaian pendapatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa berdasarkan rincian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Penyesuaian dan/atau penetapan pagu alokasi TKDD dilakukan atas DBH, DAU, DAK Fisik, DAK Non Fisik, DID, Dana Otonomi Khusus dan DTI, Dana Keistimewaan dan Dana Desa¹⁰.
 - b. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai akibat dari menurunnya kegiatan perekonomian.
2. Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah melalui:
 - a. Rasionalisasi belanja pegawai terutama dilakukan dengan:
 - 1) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah dan/atau insentif sejenisnya lainnya lebih besar dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut agar tidak melebihi besaran tunjangan kinerja di pusat;
 - 2) Bagi daerah yang selama ini memberikan tunjangan tambahan penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah atau sejenisnya lebih rendah dari tunjangan kinerja di pusat, melakukan penyesuaian besaran tunjangan tersebut sesuai kebutuhan rasionalisasi belanja pegawai;
 - 3) Mengendalikan/mengurangi honorarium kegiatan;
 - 4) Mengendalikan/mengurangi honorarium pengelola dana BOS; dan/atau

⁸ Pasal 4 ayat (1) jo. ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

⁹ Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah

¹⁰ Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

- 5) Mengendalikan/mengurangi pemberian uang lembur dengan mempertimbangkan kebutuhan riil pelaksanaan pekerjaan yang bersifat mendesak dan dilakukan secara selektif.
- b. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - 1) Perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah;
 - 2) Barang (bahan/material) pakai habis untuk keperluan kantor;
 - 3) Cetak dan penggandaan;
 - 4) Pakaian dinas dan atributnya, serta pakaian khusus dan hari-hari tertentu;
 - 5) Pemeliharaan;
 - 6) Perawatan kendaraan bermotor;
 - 7) Sewa rumah/gedung/gudang parkir;
 - 8) Sewa sarana mobilitas;
 - 9) Sewa alat berat;
 - 10) Jasa kantor dan sewa antara lain untuk langganan daya listrik, air, telekomunikasi, media cetak, dan peralatan;
 - 11) Jasa konsultasi
 - 12) Tenaga ahli/instruktur/narasumber;
 - 13) Uang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat;
 - 14) Makanan dan minuman serta paket rapat di kantor dan di luar kantor; dan/atau
 - 15) Sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, pelatihan, dan kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*), serta pertemuan lain yang mengundang banyak orang.
 - c. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya sebesar 50% dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk:
 - 1) Pengadaan kendaraan dinas/operasional;
 - 2) Pengadaan mesin dan alat berat;
 - 3) Pengadaan tanah;
 - 4) Renovasi ruangan/gedung, meubelair, dan perlengkapan perkantoran;
 - 5) Pembangunan gedung baru; dan/atau
 - 6) Pembangunan infrastruktur lainnya yang masih memungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah sebagai mana dimaksud dalam angka satu dengan penyesuaian belanja sebagaimana dimaksud dalam angka dua diatas, digunakan untuk mendanai:
 - a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID-19;
 - b. Penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi COVID-19; dan/atau

- c. Penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.
4. Kepala Daerah harus melakukan pengutamakan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran, melalui:
 - a. Realokasi penggunaan anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat dari adanya pandemi COVID-19;
 - b. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang dilakukan Pemerintah Daerah harus memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih sasaran;
 - c. Penerapan pola padat karya tunai (*cash for work*) dalam pelaksanaan belanja modal untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan, dan irigasi; dan
 - d. Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang orang banyak dari semula dilakukan dengan pertemuan/tatap muka langsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:
 - 1) Pelaksanaan rapat, sosialisasi, *workshop*, kelompok diskusi terfokus (*focus group discussion*) dan kegiatan lain yang sejenis dengan menggunakan sarana *video conference/teleconference*; dan
 - 2) Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang sejenis dengan menggunakan metode *e-learning*
5. Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.
6. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD beserta Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah¹¹ dalam batas waktu 2(dua) minggu setelah ditetapkannya Keputusan Bersama ini.

Selain mencakup rincian mengenai penyesuaian pendapatan dan rasionalisasi belanja, dalam laporan penyesuaian APBD juga meliputi rincian mengenai belanja bidang kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19, laporan

¹¹ Pasal 29 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

mengenai penyediaan jaring pengaman sosial/*social safety net* dan laporan mengenai penanganan dampak ekonomi.¹²

Selain laporan penyesuaian APBD, Kepala Daerah juga menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 sebagai persyaratan tambahan dalam penyaluran DBH triwulan II dan triwulan III, serta penyaluran DAU bulan Mei sampai dengan September Tahun Anggaran 2020, selain yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH, DAU, dan Dana Otonomi Khusus yang meliputi Laporan kinerja bidang kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 dan Laporan bantuan sosial untuk pemberian bantuan sosial dan/atau ekonomi kepada masyarakat yang terdampak COVID-19¹³.

7. Dalam hal Kepala Daerah belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD sebagaimana dimaksud diatas, Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri melakukan penundaan penyaluran DAU dan/atau DBH sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. Jika sampai akhir tahun anggaran 2020 Daerah tersebut belum menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD maka besaran DAU dan/atau DBH yang ditunda tersebut tidak dapat disalurkan kembali kepada Daerah yang bersangkutan.
8. Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:
 - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing daerah;
 - c. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020.

C. Peraturan Mengenai *Refocusing* dan Realokasi APBD pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Terkait kebijakan mengenai *refocusing* dan realokasi APBD, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020. Perubahan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

¹² Pasal 29 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

¹³ Pasal 29 ayat (6) jo ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional

N O	Rincian	Pergub Sumsel Nomor 7 Tahun 2020	Pergub Sumsel Nomor 10 Tahun 2020	Pergub Sumsel Nomor 11 Tahun 2020
1	Pendapatan			
	Pendapatan Asli Daerah	Rp 4.051.157.668.289,00	Rp 4.051.157.668.289,00	Rp 4.051.157.668.289,00
	Dana Perimbangan	Rp 6.238.603.629.984,00	Rp 6.238.603.629.984,00	Rp 6.238.603.629.984,00
	Lain-lain pendapatan yang sah	Rp 65.637.725.864,00	Rp 65.637.725.864,00	Rp 65.637.725.864,00
2	Belanja			
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja pegawai	Rp 1.989.261.533.935,40	Rp 1.989.261.533.935,40	Rp 1.989.261.533.935,40
	Belanja bunga	-	-	-
	Belanja subsidi	-	-	-
	Belanja hibah	Rp 1.799.881.576.158,75	Rp 1.799.881.576.158,75	Rp 1.799.881.576.158,75
	Belanja bantuan sosial	-	-	-
	Belanja bagi hasil	Rp 1.619.050.495.087,63	Rp 1.619.050.495.087,63	Rp 1.619.050.495.087,63
	Belanja bantuan keuangan	Rp 1.112.734.147.527,52	Rp 1.112.734.147.527,52	Rp 1.112.734.147.527,52
	Belanja tidak terduga	Rp 16.084.166.039,00	Rp 16.084.166.039,00	Rp 136.659.318.039,00
	Belanja langsung			
	Belanja Pegawai	Rp 19.027.864.000,00	Rp 39.027.864.000,00	Rp 19.027.864.000,00
	Belanja barang dan jasa	Rp 1.763.278.040.577,00	Rp 1.724.456.640.577,00	Rp 1.642.702.888.577,00
	Belanja modal	Rp 2.222.333.311.498,00	Rp 2.241.154.711.498,00	Rp 2.222.333.311.498,00
3	Pembiayaan			
	Penerimaan	Rp 300.852.110.686,30	Rp 300.852.110.686,30	Rp 300.852.110.686,30
	Pengeluaran	Rp 114.600.000.000,00	Rp 114.600.000.000,00	Rp 114.600.000.000,00

Analisis perbandingan tiga Peraturan Gubernur diatas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dengan rasionalisasi sebesar 1,08% yang terfokus pada rasionalisasi Belanja Tidak Terduga, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal.

IV. PENUTUP

Bahwa pandemi COVID-19 telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bencana nasional, selain berpengaruh pada kesejahteraan sosial, juga berpengaruh pada perekonomian. Sehingga butuh sinergitas kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, berdasarkan ketentuan/peraturan yang berlaku, maka pemerintah daerah harus melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang ada sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19. Beberapa hal yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka *refocusing* dan realokasi anggaran sesuai ketentuan/peraturan antara lain:

1. Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD;
2. Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian belanja daerah;
3. Selisih anggaran hasil penyesuaian target pendapatan daerah dengan penyesuaian belanja daerah digunakan untuk mendanai Belanja bidang kesehatan, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi;
4. Kepala Daerah harus melakukan pengutamaan penggunaan anggaran dan metode pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

5. Kepala Daerah harus melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020;
6. Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dan menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD beserta Laporan pencegahan dan/atau penanganan COVID-19 tersebut kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan Menteri dalam Negeri c.q Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
7. Dalam rangka memastikan pelaksanaan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020:
 - a. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan;
 - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar melakukan pengawasan terhadap proses penyesuaian APBD tahun anggaran 2020 di masing-masing daerah.

Terkait kewajiban melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran yang ada sebagai bentuk percepatan penanganan COVID-19. Salah satu bentuk *refocusing* dan realokasi anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan rasionalisasi PAD dan belanja barang/jasa dan belanja modal sebagaimana diperintahkan peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagai bentuk pelaksanaan terhadap peraturan terkait *refocusing* dan realokasi anggaran, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

V. DAFTAR PUSTAKA

1. <https://tribunsumselwiki.tribunnews.com/2020/06/12/anggaran-penanganan-covid-19-di-palembang-capai-rp-480-miliar-ini-rinciannya>
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

5. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
9. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
10. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
11. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Penulis:

Tim UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.